



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENENTUAN KRITERIA DAN PENETAPAN WARGA MISKIN
DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penentuan Kriteria dan Penetapan Warga Miskin di Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/Huk/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KRITERIA DAN PENETAPAN WARGA MISKIN DI KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non ASN atau sebutan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
8. Kriteria adalah salah satu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian terhadap objek.
9. Warga miskin adalah seseorang atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan atau memiliki pekerjaan dan penghasilan yang

berdasarkan perhitungan tidak mampu memenuhi paling sedikit satu jenis kebutuhan dasarnya dan ketidakmampuan ini bukan diakibatkan oleh penyalahgunaan penerimaan atau karena pemborosan.

10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Bantuan Pemerintah adalah segala jenis bantuan pemerintah baik pusat dan daerah (dikonversi dalam bentuk uang) yang diterima seseorang atau keluarga, misalnya Bansos, PBI, dan BLT Dana Desa.
12. Surat Keterangan Miskin adalah surat yang ditandatangani Pejabat berwenang yang diberikan kepada seseorang atau keluarga yang isinya menerangkan bahwa ia atau mereka termasuk dalam data warga miskin atau belum terdaftar namun berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan masuk kriteria warga miskin dan nantinya akan menjadi bahan pemutakhiran Data Warga Miskin.
13. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam verifikasi penyusunan Data Warga Miskin.
- b. sebagai pedoman verifikasi saat akan mengeluarkan Surat Keterangan Miskin bagi seseorang atau keluarga yang belum masuk Data Warga Miskin.

BAB II

ASAS

Pasal 3

- (1) Asas penggunaan kriteria dalam penetapan warga miskin warga miskin
 - a. akuntabilitas
 - b. terukur
 - c. sesuai kondisi daerah
 - d. progresif.
- (2) Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kriteria warga miskin yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya melainkan hanya memperjelas.
- (3) Terukur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam kriteria warga miskin memiliki ukuran miskin yang sudah dinominalkan dalam bentuk rupiah.

- (4) Sesuai kondisi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu ukuran miskin yang sudah dinominalkan dan ciri-ciri miskin yang digunakan telah disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (5) Progresif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penentuan kriteria warga miskin ini dibuat untuk membenarkan pola pikir masyarakat atas kemiskinan dan dalam menerima bantuan sosial.

BAB III
PENETAPAN WARGA MISKIN

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 4

Kriteria yang digunakan dalam penetapan warga miskin

- a. memiliki penerimaan atau pengeluaran per kapita per bulan yang lebih kecil dari Garis Kemiskina;
- b. tidak memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari;
- c. memenuhi seluruh atau sebagian kriteria:
 1. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 2. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam satu tahun terakhir;
 3. pengeluaran kebutuhan makanan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 4. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir;
 5. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/ atau plesteran;
 6. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 7. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/ atau
 8. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.

Pasal 5

Ketentuan dalam menggunakan kriteria sebagaimana Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan per kapita per bulan didapatkan dari penjumlahan penghasilan bersih kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga per bulan ditambah dengan besaran bantuan pemerintah per bulan kemudian dibagi jumlah orang dalam satu keluarga.

- b. penghasilan bersih kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga per bulan didapatkan dari penjumlahan penghasilan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga per bulan dan dikurangi biaya modal bahan per bulan berdasarkan pengakuan kepala keluarga/ anggota keluarga yang diverifikasi.
- c. pengeluaran per kapita per bulan didapatkan dari menjumlahkan seluruh perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pengakuan kepala keluarga/ anggota keluarga dan barang-barang yang dimilikinya kemudian dibagi jumlah orang dalam satu keluarga.
- d. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pengakuan kepala keluarga/ anggota keluarga meliputi:
 - 1. pemenuhan kebutuhan pangan;
 - 2. pemenuhan kebutuhan sandang;
 - 3. pemenuhan kebutuhan kesehatan;
 - 4. pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - 5. pemenuhan kebutuhan tempat tinggal;
 - 6. kepemilikan barang-barang.
- e. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan pangan meliputi kondisi kemampuan pemenuhan makannya sehari-hari.
- f. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan sandang meliputi kondisi kemampuan membelikan pakaian baru kepada anggota keluarga setidaknya satu kali dalam setahun.
- g. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan kesehatan meliputi pengeluaran iuran BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang aktif kepesertaannya baik membayar iuran secara mandiri atau dibayar pemerintah.
- h. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan pendidikan meliputi kondisi kemampuan membiayai pendidikan anggota keluarga.
- i. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal meliputi kemampuan memelihara dan merawat rumah yang ditinggali keluarga.
- j. perkiraan pengeluaran keluarga yang diperoleh dari kepemilikan barang-barang meliputi alat transportasi dan alat-alat rumah tangga.
- k. nilai nominal perkiraan pengeluaran ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Sosial.
- l. pengakuan oleh anggota keluarga hanya diperbolehkan bagi anggota keluarga yang dewasa.

- m. garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan yang berlaku pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Pasal 6

Ketentuan dalam menggunakan kriteria sebagaimana Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. tidur/ bermalam di jalan umum, emperan, fasilitas umum lainnya, atau bangunan tidak terawat yang ditelantarkan dan tanpa seizin pemiliknya, atau;
- b. menumpang di rumah orang selain kerabat satu derajat ke atas atau ke bawah atau ke samping.

Pasal 7

Ketentuan dalam menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. dalam kriteria angka 1, yang dimaksud dengan tidak bekerja adalah tidak memiliki pekerjaan formal yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau keahlian khusus untuk melakukannya atau pekerjaan yang memiliki tempat usaha yang menetap.
- b. dalam kriteria angka 2, yang dimaksud dengan pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan adalah kondisi dimana pernah terjadi satu keluarga tidak dapat terpenuhi kebutuhan makannya tiga kali dalam sehari.
- c. dalam kriteria angka 3, yang dimaksud dengan pengeluaran kebutuhan makanan adalah perkalian antara besaran Garis Kemiskinan Makanan yang berlaku dengan jumlah anggota keluarga.
- d. dalam kriteria angka 4, yang dimaksud dengan tidak ada pengeluaran untuk pakaian adalah kondisi tidak terpenuhinya seluruh anggota keluarga mendapatkan pakaian baru.
- e. dalam kriteria angka 7, yang dimaksud jamban sendiri adalah jamban yang memiliki sumber air yang handal, minimal kloset jongkok leher angsa dan memiliki septik tank tertutup.
- f. apabila memenuhi paling sedikit empat kriteria, maka akan ditetapkan sebagai warga miskin.

Bagian Kedua Langkah-langkah Pasal 8

- (1) Cara menentukan warga miskin dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:
 - a. menentukan besaran garis kemiskinan yang digunakan;

- b. mendapatkan besaran penghasilan;
 - c. mengidentifikasi besaran bantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - d. memperkirakan besaran penerimaan;
 - e. memperkirakan besaran pengeluaran;
 - f. menentukan besaran yang digunakan antara penerimaan dengan pengeluaran;
 - g. memeriksa kesesuaian dengan kriteria fakir miskin;
 - h. penentuan posisi terhadap Garis Kemiskinan;
 - i. penentuan Status Kemiskinan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV VERIFIKASI, VALIDASI DAN SURAT

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Verifikasi dilakukan terhadap satu Kartu Keluarga
- (2) Verifikasi terdiri dari:
 - a. verifikasi massal; dan
 - b. verifikasi individual.
- (3) Verifikasi massal adalah pemadanan dan pengambilan data di tempat yang dikoordinir oleh Dinas Sosial terhadap daftar warga miskin tahun sebelumnya, penerima bantuan sosial dan pemilik Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu serta dilakukan sedikitnya satu kali dalam setahun.
- (4) Verifikasi individual adalah pemadanan dan pengambilan data di tempat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau Kecamatan terhadap pemohon Surat Keterangan Miskin atau Tidak mampu.
- (5) Pelaku verifikasi atau verifikator adalah ASN dan Non ASN Dinas Sosial, ASN Kecamatan, Kaur Desa/ Kelurahan yang membidangi kesejahteraan sosial, Fasilitator SLRT, anggota Karang Taruna dan Mahasiswa.
- (6) ASN Dinas Sosial sebagai verifikator adalah ASN yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
- (7) ASN Kecamatan, Non ASN Dinas Sosial, Kaur Desa/ Kelurahan, fasilitator dan anggota Karang Taruna adalah orang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Sosial.

- (8) Mahasiswa adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Sosial.
- (9) Hasil verifikasi massal berlaku selama satu tahun dan setelahnya dapat diverifikasi kembali.
- (10) Hasil verifikasi individual berlaku selama enam bulan dan setelahnya dapat diverifikasi kembali.

Bagian Kedua
Validasi
Pasal 10

- (1) Validasi adalah pengesahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 11

Berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masyarakat dapat ditetapkan sebagai:

- a. Miskin apabila:
 1. penerimaan/ pengeluaran (yang terbesar diantaranya) lebih kecil daripada Garis Kemiskinan, atau
 2. tidak memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari, atau
 3. terpenuhi sedikitnya empat kriteria pada deteksi lanjutan sesuai Kriteria Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kemensos.
- b. Rentan Miskin apabila:
 1. Penerimaan/ pengeluaran (yang terbesar diantaranya) lebih besar daripada Garis Kemiskinan;
 2. memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari;
 3. hanya terpenuhi paling banyak tiga kriteria pada deteksi lanjutan sesuai Kriteria Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kemensos;
 4. surplus penerimaan atau pengeluaran (yang terbesar diantaranya) terhadap Garis Kemiskinan dibawah atau sama dengan 30%.
- c. Mampu Karena Bantuan apabila:
 1. Penerimaan/ pengeluaran (yang terbesar diantaranya) lebih besar daripada Garis Kemiskinan;
 2. memiliki tempat berteduh/ tinggal sehari-hari;
 3. hanya terpenuhi paling banyak tiga kriteria pada deteksi lanjutan sesuai Kriteria Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
 4. surplus penerimaan atau pengeluaran (yang terbesar diantaranya) terhadap Garis Kemiskinan diatas 30%; dan

5. jika penghasilan/ pengeluaran (yang terbesar diantaranya) dikurangi bantuan pemerintah maka surplusnya menjadi dibawah atau sama dengan 30%.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 12

- (1) Penetapan Data Warga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat di bulan Mei.
- (3) Data Warga Miskin yang ditetapkan berasal dari Kegiatan Verifikasi dan Validasi Massal yang dikoordinasi oleh Dinas Sosial serta telah dilengkapi Surat Pernyataan Keluarga.
- (4) Data warga miskin dapat ditetapkan lagi pada tahun yang sama jika terjadi keadaan luar biasa yang diduga mengakibatkan bertambahnya warga miskin.
- (5) Data warga miskin yang ditetapkan sebagaimana ayat (4) berasal dari data warga miskin sebelumnya ditambah data warga miskin yang baru yang telah diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial serta telah dilengkapi Surat Pernyataan Keluarga.
- (6) Data warga miskin dipublikasikan di *website* Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan atau Dinas Sosial serta Kantor Desa/ Kantor Lurah.

Bagian Keempat
Surat-surat

Pasal 13

- (1) Surat Pernyataan Keluarga adalah surat yang menyatakan kesediaan mereka untuk dipublikasikan data-datanya dalam rangka pengawasan oleh publik.
- (2) Surat Pernyataan Keluarga ditandatangani oleh Kepala Keluarga atau pasangan Kepala Keluarga.

Pasal 14

- (1) Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu untuk seseorang atau keluarga ditetapkan oleh Kecamatan atau Dinas Sosial.
- (2) Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dikeluarkan setelah melalui verifikasi yang dilakukan oleh SDM verifikator yang telah mengikuti pelatihan atau bimtek oleh Dinas Sosial.

- (3) Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu yang ditetapkan Kecamatan harus ditembuskan ke Dinas Sosial.
- (4) Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu digunakan sebagai persyaratan menerima layanan kesehatan, menerima bansos dan bantuan perumahan korban bencana.
- (5) Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu berlaku selama enam bulan.
- (6) Alur penerbitan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu disusun dan ditetapkan oleh Dinas Sosial.
- (7) Surat Rekomendasi Desa/ Kelurahan merupakan dokumen pendukung penetapan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu.
- (8) Surat Rekomendasi Desa/ Kelurahan dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dimana warga tersebut berdomisili.
- (9) Surat Rekomendasi Desa/ Kelurahan berisikan nama-nama anggota keluarga yang masih hidup dan berdomisili disana serta dinilai miskin atau tidak mampu.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan, Verifikasi dan Validasi data fakir miskin, Miskin dan Rentan Miskin dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penentuan Kriteria Warga Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 12 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 18



Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penentuan Kriteria dan Tata Cara Pemetapan
Warga Miskin di Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 12 April 2023

CARA MENENTUKAN WARGA MISKIN

Langkah 1: Menentukan Besaran Garis Kemiskinan yang Digunakan

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan terakhir yang dikeluarkan BPS yang berlaku pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Contoh: Garis Kemiskinan yang berlaku saat 1 Juni 2023 adalah adalah Garis Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang yang berlaku pada 31 Januari 2022 yaitu Garis Kemiskinan Tahun 2022 sebesar Rp. 448.489/ orang/ bulan.

Langkah 2: Mendapatkan Besaran Penghasilan

Mendapatkan besaran penghasilan dilakukan dengan ketentuan sbb:

- a. Penghasilan adalah nominal total uang yang diperoleh dari pekerjaan seluruh anggota keluarga berdasarkan pengakuan warga yang diverifikasi.
- b. Untuk pekerjaan yang memerlukan modal usaha, maka penghasilan yang digunakan adalah besaran hasil usaha dikurangi dengan biaya kebutuhan modal bahan (contoh: penjual es dawet, penjual rujak keliling, petani dll)
- c. Penghasilan yang dihitung adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga per bulannya.
- d. Jika penghasilan perbulan tidak dapat ditentukan, maka digunakan penghasilan selama 1 tahun yang kemudian dibagi dua belas sehingga menjadi penghasilan perbulan.

Langkah 3: Mengidentifikasi Besaran Bantuan yang Diterima dari Pemerintah

Untuk mengetahui besaran bantuan yang diterima dari pemerintah dengan menanyakan pertanyaan sbb:

- 1) Apakah mendapat bantuan PKH? berapa besarannya?
- 2) Apakah mendapat bantuan BPNT/ Sembako? berapa besarannya?
- 3) Apakah mendapat PBI? berapa besarannya?
- 4) Apakah mendapat BLT DD? Berapa besarannya?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas dicatat untuk perhitungan dan keperluan pengujian oleh supervisor verifikator.

Langkah 4: Memperkirakan Besaran Penerimaan

Mendapatkan besaran penerimaan dilakukan dengan ketentuan menjumlahkan total penerimaan dengan total bantuan pemerintah yang diterima.

Langkah 5: Memperkirakan Besaran Pengeluaran

Memperkirakan besaran pengeluaran didapat dari penjumlahan perkiraan biaya dari jenis- jenis pengeluaran sebagaimana terdapat pada tabel pengeluaran yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial yang mana informasinya didapat dari warga yang diverifikasi dan pemeriksaan ke dalam rumah.

Contoh Tabel Pengeluaran

No.	Jenis Pengeluaran	Volume	Perkiraan Biaya	Keterangan
1.	Makanan			
	3 kali sehari	1 org/ bln	300.000	
	3 kali sehari dgn sederhana	1 org/ bln	250.000	
	Kebanyakan 2 kali sehari	1 org/ bln	210.000	
	Pernah tidak makan	1 org/ bln	150.000	
2.	Pakaian			
	Sedikitnya 1 dalam 1 tahun	1 org/ bln	15.000	
3.	Kesehatan			
	Punya BPJS Mandiri	1 org/ bln	37.800	
4.	Pendidikan			
	SD	1 org/ bln	75.000	
	SMP	1 org/ bln	125.000	
	SMA	1 org/ bln	200.000	
	Kuliah	1 org/ bln	275.000	
5.	Perumahan			
	Sewa type 36 ke bawah	1 rmh/ bln	350.000	
	Sewa type 36 ke atas	1 rmh/ bln	500.000	
	Kredit rumah	1 rmh/ bln	Besar sewa	
	Rumah Sendiri	1 rmh/ bln	100.000	
	Rumah Hibah/ Sewa tanpa biaya	1 rmh/ bln	50.000	
	Rumah Menumpang	1 rmh/ bln	0	
6.	Transportasi			
	S. Motor 4 tak 125 cc ke bawah	1 unit/ bln	250.000	
	S. Motor 4 tak 126 s.d 150 cc	1 unit/ bln	300.000	
	S. Motor 4 tak 151 cc keatas atau 2 tak	1 unit/ bln	500.000	
	Mobil	1 unit/ bln	900.000	
7.	Televisi*			
	TV Tabung	1 unit/ bln	23.850	
	TV LCD	1 unit/ bln	15.900	
8.	Water Heater/ Dispenser*	1 unit/ bln	60.000	
9.	Kulkas*	1 unit/ bln	114.480	
10.	Mesin Cuci*	1 unit/ bln	10.000	
11.	Setrika*	1 unit/ bln	11.130	

12.	Rice cooker*	1 unit/ bln	12.000	
13.	Handphone			
	Telepon dan data	1 unit/ bln	60.000	
	Telepon	1 unit/ bln	25.000	
14.	Mesin Pompa Air*	1 unit/ bln	5.000	
15.	Kipas Angin*	1 unit/ bln	6.000	
16.	AC*	1 unit/ bln	200.000	
17.	Kompur Gas*	1 tungku/ bln	20.000	
18.	Modal Usaha	1 usaha/ bln	pengakuan	

* : Jenis pengeluaran ini dipilah-pilah untuk yang dalam rumahnya terdapat orang yang menumpang tinggal.

Tabel Pengeluaran dibuat oleh Dinas Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial setiap tahun.

Dalam rangka mengetahui jenis pengeluaran, verifikator memberikan pertanyaan kepada warga yang diverifikasi. Pertanyaan yang diajukan dalam menghitung pengeluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih satu jawaban atas pertanyaan ini, bagaimana mengenai pemenuhan kebutuhan makan anda sekeluarga?
 - a) Selalu terpenuhi 3 kali sehari
 - b) Selalu terpenuhi 3 kali sehari walau sederhana (pernah tidak pakai lauk seperti tempe, tahu, ikan, telur atau daging)
 - c) Pernah makan 2 kali sehari
 - d) Pernah tidak makan
- 2) Berapa orang dalam keluarga yang membeli baju baru setidaknya setahun sekali?
- 3) Berapa org dalam keluarga yang memiliki Jaminan Kesehatan BPJS Mandiri tdk menunggak?
- 4) Berapa orang anak yang bersekolah SD?
- 5) Berapa orang anak yang bersekolah SMP?
- 6) Berapa orang anak yang bersekolah SMA?
- 7) Berapa orang anak yang kuliah?
- 8) Pilih satu jawaban atas pertanyaan ini, bagaimana mengenai status rumah yang ditempati saat ini?
 - a) Rumah sewa luas m²
 - b) Menyicil rumah (brp besar cicilannya per bulan) luasm²
 - c) Rumah milik hasil sendiri luasm²
 - d) Rumah milik dari hibah/ warisanm²
 - e) Rumah menumpangm²
- 9) Jumlah total penghuni rumah (termasuk yg tinggal disitu dan tdk termasuk dalam KK)
- 10) Apakah memiliki sepeda motor 4 tak 125 cc kebawah? (jumlah)
- 11) Apakah memiliki sepeda motor 4 tak 125 – 135 cc? (jumlah)
- 12) Apakah memiliki sepeda motor 4 tak 135 – 150 cc? (jumlah)
- 13) Apakah memiliki sepeda motor 4 tak diatas 151 cc atau sepeda motor 2 tak? (jumlah)
- 14) Apakah memiliki mobil? (jumlah)

- 15) Pilih satu jawaban atas pertanyaan ini, bagaimana mengenai daya listrik rumah yang ditempati saat ini?
 - a) Milik sendiri (450, 900, 1300, 2200, diatas 2200 watt)
 - b) Menumpang tetangga
- 16) Apakah memiliki TV Tabung? (jumlah)
- 17) Apakah memiliki TV LCD atau LED? (jumlah)
- 18) Apakah memiliki water heater atau dispenser? (jumlah)
- 19) Apakah memiliki kulkas? (jumlah)
- 20) Apakah memiliki mesin cuci? (jumlah)
- 21) Apakah memiliki setrika? (jumlah)
- 22) Apakah memiliki rice cooker? (jumlah)
- 23) Apakah memiliki handphone? (jumlah)
- 24) Apakah memiliki mesin pompa air? (jumlah)
- 25) Apakah memiliki kipas angin? (jumlah)
- 26) Apakah memiliki AC? (jumlah)
- 27) Apakah memiliki kompor gas? (jumlah)

Langkah 6: Menentukan Besaran yang Digunakan antara Penerimaan dengan Pengeluaran

Besaran yang digunakan adalah nilai terbesar antara penerimaan dengan pengeluaran

Langkah 7: Pemeriksaan Kesesuaian dengan Kriteria Fakir Miskin

Kriteria fakir miskin diambil dari Keputusan Menteri Sosial No 262/ HUK/ 2022 yang dimodifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan atas kepemilikan atas tempat berteduh/ tinggal sehari-hari (Tidak memiliki: Miskin ; Memiliki: Deteksi dengan kriteria selanjutnya)
2. Pemeriksaan atas status pekerjaan kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga (Memiliki; Tidak Memenuhi Kriteria(TMK); Tidak Memiliki: Memenuhi Kriteria (MK))
3. Pemeriksaan atas pemenuhan kebutuhan makan keluarga dalam satu tahun terakhir (Terpenuhi: TMK; Tidak Terpenuhi: MK)
4. Pemeriksaan atas persentase pengeluaran kebutuhan makanan terhadap total pengeluaran (Melebihi 50% Pengeluaran: MK ; Tidak Melebihi 50% Pengeluaran: TMK)
5. Pemeriksaan atas pengeluaran untuk pembelian pakaian baru dalam satu tahun terakhir (Ada: TMK ; Tidak Ada: MK);
6. Pemeriksaan atas luas lantai tempat tinggal yang berupa tanah dan/ atau plesteran (Dominan Tanah dan/ atau plesteran: MK ; Tidak Dominan Tanah dan/ atau plesteran: TMK);
7. Pemeriksaan atas luas dinding tempat tinggal yang berupa dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng (Dominan dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng: MK ; Tidak Dominan dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng: TMK);
8. Pemeriksaan atas kepemilikan atas jamban sendiri yang memiliki sumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri (bukan septictank komunal) (Memiliki jamban yang bersumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri: TMK ; Tidak memiliki jamban dengan kloset leher angsa dan septik tank sendiri atau hanya salah satunya: MK) dan/ atau

9. Pemeriksaan atas kepemilikan sambungan listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik (Memiliki Sambungan Listrik diatas 450 VA: TMK ; Memiliki Sambungan Listrik 450 VA atau Tidak Memiliki Sambungan Listrik: MK).

Jumlah kriteria yang memenuhi Kepmensos kemudian dihitung dan dicatat.

Langkah 8: Penentuan Posisi terhadap Garis Kemiskinan

Menentukan posisi terhadap Garis Kemiskinan dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan per kapita per bulan ditambah/ tdk ditambah bantuan pemerintah atau pengeluaran per kapita per bulan dengan/ tdk dengan bantuan pemerintah (yang terbesar) dengan garis kemiskinan dan atau garis kemiskinan ekstrem.

Hasil positif menyatakan berada diatas garis sejumlah selisihnya sedangkan hasil negatif menyatakan berada dibawah garis sejumlah selisihnya.

Langkah 9: Penentuan Status Kemiskinan

No.	Kondisi	Status
1.	Penerimaan per kapita per bulan atau pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil daripada Garis Kemiskinan.	Miskin
2.	Tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari.	Miskin
3.	Memenuhi sedikitnya empat kriteria Kepmensos.	Miskin
4.	Tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 namun surplus antara penerimaan per kapita per bulan atau pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil atau sama dengan 30%.	Rentan Miskin
5.	Tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 serta surplus antara penerimaan per kapita per bulan atau pengeluaran per kapita per bulan lebih besar dari 30%, namun apabila dikurangi bantuan pemerintah menjadi lebih kecil atau sama dengan 30%.	Mampu karena bantuan
6.	Selain kondisi 1,2,3,4 dan 5 .	Mampu

Contoh 1:

Keluarga Ponimin yang terdiri dari:

1 Kepala Keluarga

1 Istri dan

4 Anak

Kepala keluarga bekerja sebagai tukang rujak keliling dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000 per hari. Bekerja setiap hari kecuali sabtu. Modal usaha Rp. 30.000 per jualan.

Istri bekerja sebagai penjual es dawet dengan penghasilan Rp. 50.000 per hari.

Istri bekerja setiap hari kecuali sabtu dan hari hujan.

Satu orang anak bekerja sebagai penjual dawet dengan kondisi kurang lebih

sama dengan ibu/ istri.

Sisanya tidak bekerja. Satu orang masih SD dan satu lagi SMA.

Langkah 1

Menentukan Besaran Garis Kemiskinan yang Digunakan

Garis Kemiskinan Deli Serdang Tahun 2022 sebesar Rp. 448.489,00

Langkah 2

Menghitung Penghasilan

Ayah = $(80.000 - 30.000) \times 25 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.250.000$ per bulan

Istri/ Ibu = $50.000 \times 25 \text{ hari} \times 0.75 = \text{Rp. } 937.500$ per bulan

Anak = Ibu = Rp. 937.500 per bulan

Total Penghasilan = 3.125.000 per bulan

Langkah 3

Menghitung Bantuan Pemerintah

Keluarga Ponimin menerima bantuan PBI dari pemerintah sehingga besaran bantuan dari pemerintah Rp. $37.800 \times 6 = \text{Rp. } 226.800,00$

Langkah 4

Menghitung Besaran Penerimaan

Total Penghasilan keluarga Ponimin = 3.125.000

Bantuan Pemerintah PBI yang diterima = 226.800

Besaran penerimaan = $3.125.000 + 226.800 = 3.351.800$

Langkah 5

Menentukan Besaran Pengeluaran

Makan 3 kali sehari = $6 \times 300.000 = 1.800.000$

Membelikan pakaian kpd 2 anaknya tiap tahun = $2 \times 15.000 = 30.000$ per bulan

Memiliki Jaminan Kesehatan BPJS = $6 \times 37.800 = 226.800$ per bulan

Satu orang SMA = 200.000 per bulan

Satu orang SD = 75.000 perbulan

Kepemilikan Rumah = milik sendiri = 100.000 perbulan

Transportasi = kendaraan roda 2 4 takk 125 cc = 1 unit = 250.000

Setrika 1 unit = 11.130 per bulan

Rice Cooker 1 unit = 12.000 per bulan

HP = 4 unit = $4 \times 60.000 = 240.000$ per bulan

Kipas angin = 1 unit = 6.000 per bulan

Kompor gas = 1 unit per bulan = 20.000 per bulan

Total Pengeluaran Rp. 2.970.930 per bulan

Langkah 6

Menentukan Menggunakan Penerimaan atau Pengeluaran

Karena Penerimaan sebesar Rp. 3.351.800 per bulan lebih besar dari pengeluaran sebesar Rp. 2.970.930 per bulan maka yang digunakan adalah penerimaan.

Penerimaan per kapita per bulan = Penerimaan per bulan dibagi jlh anggota keluarga

= $\text{Rp. } 3.351.800 : 6 = \text{Rp. } 558.633,00$

Langkah 7

Periksa Kesesuaian dengan Kriteria Fakir Miskin

1. Pemeriksaan atas kepemilikan atas tempat berteduh/ tinggal sehari-hari (Memiliki: Deteksi dengan kriteria selanjutnya);
2. Pemeriksaan atas status pekerjaan kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga (Memiliki; TMK);
3. Pemeriksaan atas pemenuhan kebutuhan makan keluarga dalam satu tahun terakhir (Terpenuhi: TMK);
4. Pemeriksaan atas persentase pengeluaran kebutuhan makanan terhadap total pengeluaran (Melebihi 50% Pengeluaran: MK);
5. Pemeriksaan atas pengeluaran untuk pembelian pakaian baru kepada seluruh anggota keluarga dalam satu tahun terakhir (Tidak Ada: MK);
6. Pemeriksaan atas luas lantai tempat tinggal yang berupa tanah dan/ atau plesteran (Dominan Tanah dan/ atau plesteran: MK);
7. Pemeriksaan atas luas dinding tempat tinggal yang berupa dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng (Dominan dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng: MK);
8. Pemeriksaan atas kepemilikan atas jamban sendiri yang memiliki sumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri (bukan septictank komunal) (Memiliki jamban yang bersumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri: TMK)
9. Pemeriksaan atas kepemilikan sambungan listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik (Sambungan Listrik 450 VA atau Tidak Memiliki Sambungan Listrik: MK).

Jumlah kriteria yang memenuhi: 5

Langkah 8

Menentukan Posisi terhadap Garis Kemiskinan

Posisi terhadap garis kemiskinan = penerimaan per kapita per bulan – Garis Kemiskinan = 520.833 – 448.489 = Rp. 72.344 atau 16.13% diatas garis kemiskinan .

Langkah 9

Penentuan status kemiskinan

Kondisi	:	Memenuhi sedikitnya empat kriteria Kepmensos.
Status	:	Miskin

Contoh 2:

Keluarga Asri terdiri dari:
Satu Kepala Keluarga saja, tidak punya pekerjaan.
Usia 69 Tahun.

Langkah 1

Menentukan Besaran Garis Kemiskinan yang Digunakan

Garis Kemiskinan Deli Serdang Tahun 2022 sebesar Rp. 448.489,00

Langkah 2
Menghitung Penghasilan

Pekerjaan Kepala Keluarga = tidak bekerja
Penghasilan = Rp. 0,00

Langkah 3
Menghitung Bantuan Pemerintah

Kepala Keluarga tidak menerima bantuan dari pemerintah

Langkah 4
Menghitung Besaran Penerimaan

Total Penghasilan keluarga Asri = 0,00
Bantuan Pemerintah yang diterima = 0,00
Besaran penerimaan = 0,00

Langkah 5
Menghitung besaran pengeluaran

Makan 2 kali sehari karena sakit gula = Rp. 210.000
Tidak mampu membeli 1 pakaian dalam 1 tahun = 0
Memiliki Jaminan Kesehatan BPJS PBI/ Layak PBI = 0
Memiliki rumah sendiri = Rp. 100.000
Anak sekolah = 0
Transportasi = 0
Elektronik = 0
Perkiraan pengeluaran = Rp. 310.000/ bulan

Langkah 6
Menentukan menggunakan penerimaan atau pengeluaran

Karena Pengeluaran sebesar Rp. 310.000 per bulan lebih besar dari penerimaan sebesar Rp. 0,00 per bulan maka yang digunakan adalah pengeluaran.
Pengeluaran per kapita per bulan = Pengeluaran per bulan dibagi jlh anggota keluarga = Rp. 310.000 : 1 = Rp 310.000,00

Langkah 7
Periksa kesesuaian dengan kriteria fakir miskin

1. Pemeriksaan atas kepemilikan atas tempat berteduh/ tinggal sehari-hari (Memiliki: Deteksi dengan kriteria selanjutnya);
2. Pemeriksaan atas status pekerjaan kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga (Tidak Memiliki: MK)
3. Pemeriksaan atas pemenuhan kebutuhan makan keluarga dalam satu tahun terakhir (Tidak Terpenuhi: MK);
4. Pemeriksaan atas persentase pengeluaran kebutuhan makanan terhadap total pengeluaran (Melebihi 50% Pengeluaran: MK);
5. Pemeriksaan atas pengeluaran untuk pembelian pakaian baru kepada seluruh anggota keluarga dalam satu tahun terakhir (Tidak Ada: MK);
6. Pemeriksaan atas luas lantai tempat tinggal yang berupa tanah dan/ atau plesteran (Dominan Tanah dan/ atau plesteran: MK);
7. Pemeriksaan atas luas dinding tempat tinggal yang berupa dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng (Dominan dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng: MK);

8. Pemeriksaan atas kepemilikan atas jamban sendiri yang memiliki sumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri (bukan septictank komunal) (Tidak Memiliki jamban yang bersumber air yang handal, kloset leher angsa dan septik tank sendiri: TMK);
9. Pemeriksaan atas kepemilikan sambungan listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik (Sambungan Listrik 450 VA atau Tidak Memiliki Sambungan Listrik: MK).

Jumlah kriteria yang memenuhi: 7

Langkah 8

Menentukan posisi terhadap garis kemiskinan

Posisi terhadap garis kemiskinan = pengeluaran per kapita per bulan – Garis Kemiskinan = 310.000 – 448.489 = Rp. 138.489 di bawah garis kemiskinan

Langkah 9

Penentuan status kemiskinan

Kondisi	:	Pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan dan Memenuhi sedikitnya empat kriteria Kepmensos
Status	:	Miskin

Contoh 3:

Keluarga Supitriani, terdiri dari
 1 Kepala keluarga
 2 Anak

Langkah 1

Menentukan Besaran Garis Kemiskinan yang Digunakan

Garis Kemiskinan Deli Serdang Tahun 2022 sebesar Rp. 448.489,00

Langkah 2

Menghitung Penghasilan

Pekerjaan Kepala Keluarga : Pemulung
 Penghasilan : Rp. 400.000

Langkah 3

Menghitung Bantuan Pemerintah

Keluarga Ponimin menerima bantuan PKH dan PBI dari pemerintah sehingga besaran bantuan dari pemerintah PKH sebesar Rp. 241.667,00 per bulan dan PBI sebesar Rp. 37.800 x 3 = Rp. 113.400,00 per bulan, total bantuan yang diterima Rp. 355.067

Langkah 4

Menghitung Besaran Penerimaan

Total Penghasilan keluarga Supitriani = 400.000
 Bantuan Pemerintah PKH yang diterima = 241.667
 Bantuan Pemerintah PBI yang diterima = 113.400
 Besaran penerimaan = 400.000 + 241.667 + 113.400 = 755.067

Langkah 5

Menghitung Pengeluaran

Makan 3 kali sehari = $3 \times 300.000 = \text{Rp. } 900.000$ per bulan
Pakaian baru untuk 3 orang dalam setahun = $3 \times 15.000 = \text{Rp. } 45.000$ per bulan
Memiliki BPJS PBI dan layak mendapatkan PBI = $37.800 \times 3 = 113.400$
Anak SMA = $1 \times 200.000 = 200.000$
Anak SD = $1 \times 75.000 = 75.000$
Rumah milik sendiri = Rp. 100.000 per bulan
Kereta 4 tak 125 cc = Rp. 250.000 per bulan
Memiliki TV Tabung = Rp. 23.850 per bulan
Memiliki Kulkas = Rp. 114.480 per bulan
Setrika 1 = 11.130 per bulan
Rice Cooker = 15.000 per bulan
HP 2 unit = $2 \times 60.000 = 120.000$ per bulan
Kompor Gas = 20.000 per bulan
Perkiraan Pengeluaran = Rp. 1.984.860 per bulan

Langkah 6

Menentukan Menggunakan Penerimaan atau Pengeluaran

Karena Pengeluaran sebesar Rp. 1.984.860 per bulan lebih besar dari penerimaan sebesar Rp. 755.067 per bulan maka yang digunakan adalah pengeluaran.
Pengeluaran per kapita per bulan = Pengeluaran per bulan dibagi jlh anggota keluarga = $\text{Rp. } 1.984.860 : 3 = \text{Rp } 661.620,00$

Langkah 7

Periksa Kesesuaian dengan Kriteria Fakir Miskin

1. Pemeriksaan atas kepemilikan atas tempat berteduh/ tinggal sehari-hari (Memiliki: Deteksi dengan kriteria selanjutnya);
2. Pemeriksaan atas status pekerjaan kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga (Memiliki: TMK)
3. Pemeriksaan atas pemenuhan kebutuhan makan keluarga dalam satu tahun terakhir (Terpenuhi: TMK);
4. Pemeriksaan atas persentase pengeluaran kebutuhan makanan terhadap total pengeluaran (Tidak Melebihi 50% Pengeluaran: TMK);
5. Pemeriksaan atas pengeluaran untuk pembelian pakaian baru kepada seluruh anggota keluarga dalam satu tahun terakhir (Ada: TMK);
6. Pemeriksaan atas luas lantai tempat tinggal yang berupa tanah dan/ atau plesteran (Dominan Tanah dan/ atau plesteran: MK);
7. Pemeriksaan atas luas dinding tempat tinggal yang berupa dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng (Dominan dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng: MK);
8. Pemeriksaan atas kepemilikan atas jamban sendiri yang memiliki kloset leher angsa dan septik tank sendiri (bukan septictank komunal) (Memiliki jamban dengan kloset leher angsa dan septik tank sendiri: TMK);
9. Pemeriksaan atas kepemilikan sambungan listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik (Sambungan Listrik 450 VA atau Tidak Memiliki Sambungan Listrik: MK).

Jumlah kriteria yang memenuhi: 3

Langkah 8

Menentukan posisi terhadap garis kemiskinan

Posisi terhadap garis kemiskinan = pengeluaran per kapita per bulan – Garis Kemiskinan = 661.620 – 448.489 = Rp. 213.131 atau 47.52% diatas garis kemiskinan.

Langkah 9

Penentuan status kemiskinan

Kondisi	:	Surplus Selisih Pengeluaran Perkapita Perbulan Tanpa Bantuan Pemerintah terhadap Garis Kemiskinan sebesar 21.13% lebih kecil dari 30%.
Status	:	Mampu Karena Bantuan

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017